

SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA

2026

PERGUB JATENG NO. 4, BD 2026/NO. 4, 24 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Cabang Dinas.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA PROV.JATENG No. 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan yaitu Cabang Dinas Pendidikan Kelas A; Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Cabang Dinas Kehutanan Kelas A; Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Cabang Dinas Kelautan Kelas A; dan Cabang Dinas pada Dinas ESDM yaitu Cabang Dinas ESDM Kelas A. Kewenangan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan/atau instansi pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2026.
 - Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Gubernur dapat melaksanakan kewenangan sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Seluruh Pejabat di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023.
 - Lampiran: 8 Halaman.